

**ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM  
PEMBAJAKAN FILM KELUARGA CEMARA DITINJAU  
DARI TRIPs 1994**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH:**

**NUR HASANAH**

**NPM: 2010012111159**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNGHATTA  
PADANG  
2024**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


**No. Reg : 19/HI/02/II-2024**

Nama : Nur Hasanah  
NPM : 2010012111159  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Dalam  
Pembajakan Film Keluarga Cemara Ditinjau  
Dari TRIPs 1994

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari  
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim  
Penguji:

Narzif, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Internasional



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H)



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 19/HI/02/II-2024**

Nama : Nur Hasanah  
NPM : 2010012111159  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembajakan Film Keluarga Cemara Ditinjau Dari TRIPs 1994

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Internasional pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Narzif, S.H., M.H. (Pembimbing)
2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji)
3. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.**

**JURISDICTIONAL ANALYSIS OF COPYRIGHT VIOLATION IN THE  
ROBBING OF THE CEMARA FAMILY FILM REVIEWED FROM TRIPs  
1994**

**Nur Hasanah<sup>1</sup>, Narzif<sup>1</sup>**

**Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University  
Email: nurhasanahlbs37@gmail.com**

***ABSTRACT***

Copyright infringement has been regulated in the 1994 TRIPs Agreement and Law Number 28 of 2014 concerning Copyright that acts of copyright infringement are often committed by people who can cause harm to the creator. Piracy of cinematographic works, the movie Keluarga Cemara has experienced piracy, the case has received a court decision. Problem formulation: (1). How is the regulation of copyright according to TRIPs 1994 and national law in Indonesia? (2). How is the juridical analysis of copyright infringement in the piracy of the movie Keluarga Cemara in terms of TRIPs 1994? The research uses a normative juridical. The data source used were secondary data consisting of primary and secondary materials. Data collection techniques by document studies. Data was analyzed qualitatively. Research results (1). Basic arrangements regarding copyright are regulated in Articles 9 through 14 of the TRIPs Agreement and Indonesia has Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which has been amended 5 times. (2). Piracy of Keluarga Cemara is regulated in Article 11 of TRIPs regarding rental rights and Article 12 of TRIPs on the term of copyright protection, the criminal offense of piracy was regulated in Article 61 of TRIPs. The foundation of piracy in Indonesia was regulated in Article 113 Paragraph (4) of the Law on Copyright and electronic movie protection was regulated in Article 32 Paragraph (2) of the ITE Law.

**Keywords: Copyright, TRIPs, Piracy.**

**ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM  
PEMBAJAKAN FILM KELUARGA CEMARA DITINJAU DARI TRIPs  
1994**

**Nur Hasanah<sup>1</sup>, Narzif<sup>1</sup>  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: nurhasanahlbs37@gmail.com**

**ABSTRAK**

Pelanggaran Hak Cipta telah diatur dalam Perjanjian TRIPs 1994 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa tindakan pelanggaran hak cipta sering dilakukan oleh orang yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pencipta. Pembajakan karya sinematografi, film Keluarga Cemara telah mengalami pembajakan, kasus tersebut telah mendapatkan putusan pengadilan. Rumusan masalah: (1). Bagaimanakah pengaturan hak cipta menurut TRIPs 1994 dan hukum nasional di Indonesia? (2). Bagaimanakah analisis yuridis pelanggaran hak cipta dalam pembajakan film keluarga cemara ditinjau dari TRIPs 1994? jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian (1). Pengaturan dasar mengenai hak cipta di atur dalam Pasal 9 sampai 14 Perjanjian TRIPs dan Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengalami perubahan 5 kali. (2). Pembajakan Keluarga Cemara diatur Pasal 11 TRIPs mengenai hak sewa dan Pasal 12 TRIPs tentang jangka waktu perlindungan hak cipta, pelanggaran pidana pembajakan diatur dalam Pasal 61 TRIPs. Landasan pembajakan di Indonesia diatur dalam Pasal 113 Ayat (4) Undang-Undang tentang Hak Cipta dan perlindungan film secara elektronik diatur Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang ITE.

**Kata Kunci: Hak Cipta, TRIPs, Pembajakan.**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Metode Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual .....	7
1. Pengertian dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual .....	7
2. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual .....	15
3. Macam-macam Hak Kekayaan Intelektual .....	17
4. Pengaturan HKI Menurut TRIPs 1994 .....	24
B. Tinjauan tentang Hak Cipta .....	26
1. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hak Cipta .....	26
2. Macam-Macam Hak Cipta Menurut Hukum Nasional.....	35
3. Subjek dan Objek Hak Cipta .....	36
4. Pengaturan Hak Cipta Menurut TRIPs 1994 .....	40

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pengaturan Hak Cipta Menurut TRIPs 1994 dan Hukum Nasional di Indonesia .....	41
B. Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembajakan Film Keluarga Cemara Ditinjau Dari TRIPs 1994.....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Simpulan .....	56
B. Saran.....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual merupakan hak kekayaan immaterial pada saat ini cenderung perkembangan dalam kajian dan pembahasan menyangkut segala aspek ekonominya sedemikian pesat dan mengglobal dalam dunia perdagangan di samping pengkajian aspek moralnya memberikan penghormatan dan penghargaan atas penyaluran ide manusia dalam peningkatan kebudayaan dan peradaban.<sup>1</sup>

Dalam proses perkembangan hak kekayaan intelektual, pada perjanjian internasional tentang Aspek Komersial Hak Kekayaan Intelektual (disebut dengan perjanjian TRIPs 1994) tidak memberikan definisi hak kekayaan intelektual itu sendiri, namun pada perjanjian TRIPs membahas Hak Cipta dan Hak terkait pada Artikel 9 sampai 14.

Menurut Widyopramono hak cipta sering dikatakan sebagai hak khusus atau hak eksklusif, karena hak eksklusif tersebut maka wajib untuk dilindungi jika tidak ada hak untuk dilindungi akan berbahaya bagi pertumbuhan dan kemajuan ekonomi.<sup>2</sup>

Untuk melindungi suatu ciptaan dari pemegang hak cipta, perlindungan hukum diberikan kepada pemegang hak cipta atau pencipta untuk menghindari dari adanya pelanggaran hak cipta berupa pembajakan, pemalsuan, pendistribusian karya hak cipta secara illegal. Perlindungan

---

<sup>1</sup> Zulkifli Makkawaru, dkk, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Cetakan ke-1, Farha Pusataka, Sukabumi, hlm 1.

<sup>2</sup> Surya Prahara, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 39.



terhadap ciptaan berhak cipta juga diatur dalam Pasal 1 Konvensi Berne tahun 1971 yang berbunyi:

*“The countries to which this convention applies constitute a Union for the protection of the rights of authors in their literary and artistic works”.*

Pasal ini menjelaskan bahwa bagi negara yang ikut serta menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut, wajib untuk melindungi setiap karya cipta warganya yang ada di negara mereka masing-masing.<sup>3</sup> Salah satu dari karya hak cipta yaitu karya sinematografi diatur hak sewa, pada perjanjian TRIPs diatur dalam Artikel 11 yang berbunyi:

*“In respect of at least computer programs and cinematographic works, a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works. A Member shall be excepted from this obligation in respect of cinematographic works unless such rental has led to widespread copying of such works which is materially impairing the exclusive right of reproduction conferred in that Member on authors and their successors in title. In respect of computer programs, this obligation does not apply to rentals where the program itself is not the essential object of the rental”.*

Pasal ini menjelaskan bahwa negara yang meratifikasi perjanjian TRIPs wajib memberikan perlindungan hukum berupa hak-hak kepada pencipta atau penerus hak cipta untuk mengizinkan atau melarang penyewaan komersial ke publik selagi hak sewa tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi penciptanya.

Indonesia sendiri telah mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (disebut dengan Undang-Undang tentang hak cipta). Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif

---

<sup>3</sup> Anthonio Rivano, 2023, ‘Perlindungan Hukum atas Hak Cipta Film Dari Tindakan Memposting Cuplikan Melalui Media Sosial Berdasarkan (TRIPs 1994) dan Implementasinya di Indonesia’, Jurnal Universitas Bung Hatta, hlm 2.

pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu karya hak cipta yang ciptaan dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang tentang Hak cipta yaitu karya sinematografi. Karya sinematografi ialah karya yang bisa berbentuk lukisan beranjak (*moving images*) dimana dapat berbentuk film dokumenter, film promosi, sesuatu reportase, atau film naransi terbuat dalam bentuk skrip dan animasi. Perwujudan dari karya ini berbentuk seluloid, pita film, cakram film, cakram optik ataupun yang dapat berbentuk alat lain untuk bisa dipertunjukkan di bioskop, layar luas, atau tv. Perumpamaan ilustrasi wujud dari audio visual merupakan sinematografi.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disebut dengan Undang-Undang tentang ITE) yang melindungi film berdasarkan substansi.

Perkembangan teknologi digital tidak menutup kemungkinan pelanggaran atas hak cipta terhadap karya-karya yang dilindungi, banyaknya kelompok atau perorangan yang melakukan pembajakan suatu karya sinematografi yaitu film dengan menggunggah di website illegal. Salah satunya ialah film Keluarga Cemara yang diproduksi oleh Visinema *Pictures*, pelaku yang berinisial AFP menayangkan secara illegal di platform

---

<sup>4</sup> Gabriel Lusua, 2021, '*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Hak Ekonomi Melalui Aplikasi Sosial Media Telegram (Ditinjau Drari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)*', Jurnal Hukum Adgima, Volume 4 Nomor 2, hlm 473-474.

DUNIAFILM21. Pihak visinema membawa kasus tersebut ke ranah hukum, melalui pengadilan negeri Jambi yang telah memvonis AFP, hal tersebut untuk pertama kalinya pembajakan film atas pelanggaran hak cipta dijerat hukum.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pentingnya untuk memiliki pemahaman tentang Hak Cipta dan pembajakan film, maka penulis ingin menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PEMBAJAKAN FILM KELUARGA CEMARA DITINJAU DARI TRIPs 1994.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hak cipta menurut TRIPs 1994 dan hukum nasional di Indonesia?
2. Bagaimanakah analisis yuridis pelanggaran hak cipta dalam pembajakan film keluarga cemara ditinjau dari TRIPs 1994?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa pengaturan hak cipta menurut TRIPs 1994 dan hukum nasional di Indonesia.
2. Untuk menganalisa analisis yuridis pelanggaran hak cipta dalam pembajakan film keluarga cemara ditinjau dari TRIPs 1994.

---

<sup>5</sup> Cythia Lova, dkk, 2021, *Pembajakan Film Keluarga Cemara divonis 14 bulan penjara*, Kompas.com, 16Desember2023 <https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/02/080844566/pembajakan-film-keluarga-cemara-divonis-14-bulan-penjara>.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif menganalisis tentang bahan pustaka atau data sekunder yang mana ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.<sup>6</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Aturan ini secara khusus mengatur pelanggaran hak cipta dalam pembajakan film. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Konvensi Berne 1971
2. TRIPs 1994
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
4. Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, atau media cetak dan elektronik yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 19.

<sup>7</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram, hlm 64.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, dimana bahan hukum primer dan sekunder. Penelurusan pengumpulan data tersebut dengan melihat, membaca, mendengarkan, maupun penelurusan bahan hukum di media internet ataupun website mengenai pelanggaran hak cipta.<sup>8</sup>

### 4. Analisis Data

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh, setelah melalui analisis yang terstruktur dengan metode analisis kualitatif yaitu, dengan cara penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm 65.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 68